



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu mengatur tata cara penjualan kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.

8. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
15. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang dipergunakan untuk kepentingan dinas meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan atau operasional dan kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan.
16. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
17. Kendaraan Dinas Jabatan Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan dan para wakil pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang melaksanakan tugas pokok dan kegiatan operasional perkantoran dan pelaksanaan tugas sehari-hari digunakan baik secara perorangan maupun bersama-sama atau bergantian sebagai kendaraan operasional yang multi guna dan multi fungsi yang penggunaannya ditetapkan dengan surat penunjukkan oleh pengguna (Kendaraan dinas jabatan atau operasional seperti jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Pick Up serta Jenis kendaraan roda 2 (dua) dan scooter).
18. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional khusus penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus atau lapangan yang meliputi Truck, Ambulance, Bis, Pemadam Kebakaran, alat berat atau besar, kendaraan diatas air dan lain-lain.

19. Pemegang Kendaraan Dinas adalah Pejabat atau Staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas jabatan atau operasional dan kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dibuktikan dengan surat penunjukan atau pemegang kendaraan dinas dari pengguna barang.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
21. Penjualan Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang Pengelola Barang Milik Daerah dan daftar barang Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola barang dan/atau pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan penelitian yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai wajar.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilai Internal adalah PNS yang diangkat atau ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pejabat penatausahaan barang, bagian hukum, dan SKPD atau UPTD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buton Utara.
26. Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota Asosiasi Penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
27. Lelang Umum adalah penjualan Kendaraan Dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan dihadapan Panitia Lelang Negara.
28. Lelang Terbatas adalah penjualan kendaraan dinas yang terbatas untuk PNS dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan dihadapan panitia lelang terbatas.

29. Panitia Pelelangan Terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang diangkat oleh Bupati diberitugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pelelangan terbatas yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pejabat penatausahaan barang, bagian hukum, SKPD atau UPTD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan Inspektorat sebagai operator pengawasan internal Pemerintah Daerah.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi pengelola maupun pengguna untuk melakukan proses penjualan dan penghapusan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penjualan dan penghapusan Kendaraan Dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara terlaksana dengan baik, tertib dan transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
KENDARAAN DINAS
Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan golongan Kendaraan Dinas.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan.

Pasal 4

Kendaraan Dinas dapat dijual dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan lagi dalam menunjang tugas dan fungsi SKPD;
- b. Telah tersedia kendaraan dinas pengganti;
- c. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
- d. Secara fisik kendaran dinas tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara apabila telah memenuhi persyaratan yakni paling singkat 4 (empat) tahun;
- (2) Usia paling singkat 4 (empat) tahun pada ayat (1) adalah :
 - a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan kondisi baru; atau
 - b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain pada huruf (a);

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dapat dijual kepada PNS apabila telah memenuhi persyaratan yaitu berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun;
- (2) Usia Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional rusak berat yang sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) maka penjualan Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun;
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang mempunyai kompeten.

Pasal 7

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas operasional khusus atau lapangan dapat dijual apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Usia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

Pasal 8

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui :
 - a. Lelang Umum;
 - b. Lelang Terbatas; dan
 - c. Tanpa Lelang.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas melalui Lelang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang Negara;
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas melalui Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas;
- (5) Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara Tanpa Lelang dilakukan langsung oleh Panitia Penjualan yang ditetapkan oleh Bupati untuk penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

BAB IV PELELANGAN UMUM Pasal 9

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang umum dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi dan didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Kendaraan Dinas yang dijual dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kendaraan dinas jabatan atau operasional; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan.
- (3) Pelaksanaan lelang umum kendaraan dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELELANGAN TERBATAS Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara Lelang Terbatas dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi dan didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Kendaraan Dinas yang dijual dengan cara Lelang Terbatas adalah :
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional; dan
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan.

Bagian Kedua
Panitia Lelang Terbatas
Pasal 11

- (1) Panitia Lelang Terbatas ditetapkan dan dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal atau berjumlah ganjil dan bertugas melaksanakan pelelangan secara terbatas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia lelang terbatas mempunyai fungsi :
 - a. Pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi pemerintah daerah paling sedikit memuat :
 - 1) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang terbatas dilaksanakan;
 - 2) Jenis dan jumlah;
 - 3) Spesifikasi Kendaraan Dinas;
 - 4) Harga limit;
 - 5) Cara penawaran lelang; dan
 - 6) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang terbatas oleh pembeli.
 - b. Penelitian atau pemeriksaan persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
 - d. Mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
 - e. Pelaksanaan lelang terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - g. Berdasarkan keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas umum daerah; dan
 - h. Penyerahan Kendaraan Dinas kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran, yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- (4) Berdasarkan bukti pembayaran dan pemenang Lelang Terbatas, maka ditetapkan keputusan Bupati tentang pemenang Lelang Terbatas Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dan/atau Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan.

Bagian Ketiga
Peserta Lelang Terbatas
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 12

- (1) Peserta Lelang Terbatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (Sepuluh) tahun atau lebih dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Mantan Ketua DPRD dan mantan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. Belum pernah membeli Kendaraan Dinas dengan cara lelang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Masa kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam keputusan pengangkatan.
- (3) Masa bhakti sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan tanggal keputusan pengangkatan dan pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan Peserta Lelang Terbatas
Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas dengan persetujuan Kepala SKPD/Pengguna Barang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan mengenai belum pernah membeli Kendaraan Dinas dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diatas kertas bermaterai.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan terbatas.

Pasal 14

- (1) Mantan Ketua DPRD dan/atau Mantan Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat 3 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional kepada Pengguna Barang.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah masa bhaktinya berakhir paling lambat 1 (satu) bulan sejak masa bhaktinya berakhir.
- (3) Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan mengenai belum pernah membeli Kendaraan Dinas dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diatas kertas bermaterai.
- (4) Dalam hal Mantan Ketua DPRD dan/atau Mantan Wakil Ketua DPRD tidak membuat surat pernyataan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti Lelang Terbatas.

Paragraf 3
Penetapan Peserta Lelang Terbatas
Pasal 15

Dalam pelaksanaan lelang terbatas peserta lelang terbatas kendaraan dinas harus memperlihatkan :

- a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Masa bhakti sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Pangkat dan Jabatan;
- c. Pengalaman Jabatan;
- d. Bukti sebagai pemegang Kendaraan Dinas;
- e. Waktu memasukkan berkas kepada panitia lelang; dan
- f. Rekomendasi persetujuan Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 16

Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang terbatas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dapat dijual apabila telah berumur 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembelian;
- b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembelian;
- c. Peserta Lelang Terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil, Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. Pelaksanaan Lelang Terbatas dapat dilakukan apabila yang ditetapkan berjumlah 2 (dua) orang atau lebih dan hadir ditempat pelaksanaan lelang terbatas;
- e. Dalam hal jumlah peserta Lelang Terbatas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka lelang terbatas tidak dapat dilaksanakan;

- f. Panitia Lelang Terbatas mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit;
- g. Hasil pelaksanaan Lelang Terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara Lelang Terbatas.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Penjualan
Pasal 17

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan melampirkan alasan dan data Pegawai Negeri Sipil, Data Mantan Ketua DPRD atau Mantan Wakil Ketua DPRD yang akan menjadi peserta Lelang Terbatas.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Tim Penjualan Kendaraan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati melakukan penelitian terhadap Kendaraan Dinas yang diusulkan untuk dijual baik dari aspek teknis (administrasi dan fisik) Kendaraan Dinas dan yuridis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan keputusan penjualan oleh Bupati.
- (4) Pengelola Barang mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang terbatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, maka dikembalikan kepada kepala SKPD untuk digunakan kembali.

Bagian Kelima
Penetapan Pemenang Lelang Terbatas
Pasal 18

- (1) Pemenang lelang Kendaraan Dinas ditetapkan berdasarkan harga tertinggi penawaran dari peserta lelang yang dituangkan dalam Berita Acara lelang terbatas dan risalah lelang terbatas.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran maka pemenangnya diprioritaskan :
 - a. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki usia pensiun;
 - b. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan;
 - c. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior; dan
 - d. Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Pemenang Lelang Terbatas ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari panitia Lelang Terbatas.

- (4) Pembayaran penjualan Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Sekaligus; atau
 - b. Angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pembayaran oleh pemenang Lelang Terbatas disetor ke rekening Kas Umum Daerah dalam waktu :
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Surat Persetujuan Penjualan untuk penjualan sekaligus dengan ketentuan apabila tidak melakukan pembayaran maka pemenang lelang terbatas dinyatakan gugur;
 - b. Sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pembeli untuk pembayaran secara angsuran.
- (6) Setelah dilakukan pembayaran oleh pemenang lelang terbatas selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pemenang lelang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB VI
TANPA LELANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada;
 - a. Pejabat Negara; dan
 - b. Mantan Pejabat Negara.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang;
- (3) Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Mantan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 20

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.

Pasal 21

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Bupati.

Pasal 22

Kepala SKPD selaku pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Penjualan Kepada Pejabat Negara Pasal 23

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat :
 - a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun
 - 1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain tersebut pada ayat (1); dan
 - b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (4) Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah memiliki masa kerja atau pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan
 - b. Tidak sedang atau tidak pernah di tuntutan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Penjualan Kepada Mantan Pejabat Negara Pasal 24

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat :
 - a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun.
 - 1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain tersebut pada ayat (1).

- b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara untuk tiap penjualan yang dilakukan;
- (3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
- (4) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan
 - a. Telah memenuhi masa bhakti atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditetapkannya menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
 - c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Penjualan
Pasal 25

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 26

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut :

- a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Pembayaran penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara dapat dibayar dan dapat diangsur selama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan untuk pembayaran sekaligus.

Pasal 29

Dalam hal Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum di bayar lunas maka :

- a. Kendaraan tersebut masih berstatus Barang Milik Daerah;
- b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. Biaya perbaikan atau pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara; dan
- d. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindah tangankan, disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga.

Pasal 30

- (1) Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan menjadi tanggungan Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 32

Pejabat Negara yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

Pasal 33

Pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas dan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional serta Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Negara yang telah mengakhiri masa pengabdianya dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang dengan syarat :

- a. Mantan Pejabat Negara yang telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai Pejabat Negara;
- b. Mantan Pejabat Negara telah mengakhiri masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Bupati ini berlaku;
- c. Mantan Pejabat Negara tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Mantan Pejabat Negara tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya;
- e. Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli adalah kendaraan yang digunakan oleh Mantan Pejabat Negara yang pada saat menjabat; dan
- f. Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara.

M. RAF KOORDINAL	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS. HI	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
BKD	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 12-4- 2017

BUPATI BUTON UTARA,

[Signature]

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12-4 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

[Signature]

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 14